



PUTUSAN

Nomor 52/Pid.B/2022/PN Kbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotobaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

Nama lengkap : Riza Pratama Panggilan Riza;
Tempat lahir : Solok;
Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/26 Desember 1991;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jorong Bawah Duku, Nagari Koto Baru, Kecamatan
Kubung; Kabupaten Solok;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa Riza Pratama Panggilan Riza ditangkap pada 8 Februari 2022;

Terdakwa Riza Pratama Panggilan Riza ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Februari 2022 sampai dengan tanggal 28 Februari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Maret 2022 sampai dengan tanggal 9 April 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 April 2022 sampai dengan tanggal 26 April 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 April 2022 sampai dengan tanggal 20 Mei 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Mei 2022 sampai dengan tanggal 19 Juli 2022

Terdakwa 2

Nama lengkap : Rahmat Harida Panggilan Rahmat;
Tempat lahir : Koto Baru;
Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun/5 Mei 1979;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jorong Bawah Duku, Nagari Koto Baru, Kecamatan
Kubung, Kabupaten Solok;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa Rahmat Harida Panggilan Rahmat 8 Februari 2022;

Terdakwa Rahmat Harida Panggilan Rahmat ditahan dalam tahanan rutan oleh:

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 9 Februari 2022 sampai dengan tanggal 28 Februari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Maret 2022 sampai dengan tanggal 9 April 2022;]
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 April 2022 sampai dengan tanggal 26 April 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 April 2022 sampai dengan tanggal 20 Mei 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Mei 2022 sampai dengan tanggal 19 Juli 2022

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotobaru Nomor 52/Pid.B/2022/PN Kbr tanggal 20 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 52/Pid.B/2022/PN Kbr tanggal 20 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I RIZA PRATAMA Pgl RIZA bersama terdakwa II RAHMAT HARIDA Pgl RAHMAT secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DALAM KEADAAN YANG MEMBERATKAN" sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan tunggal melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I RIZA PRATAMA Pgl RIZA dan II RAHMAT HARIDA Pgl RAHMAT berupa pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan supaya para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 3000,- (tiga ribu rupiah).

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Kbr



Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman ringan-ringannya karena Terdakwa merasa bersalah dan mengakui perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I Riza Pratama Pgl Riza bersama-sama dengan Terdakwa II Rahmat Harida Pgl Rahmat dan Sdr. Zomi Putra Yoni Pgl. Zomi (berkas terpisah), pada hari Selasa tanggal 01 Juni 2021 sekira pukul 21.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2021 atau di tahun 2021, bertempat di Kantor KONI Nagari Koto Baru Kecamatan Kubung Kabupaten Solok atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Koto Baru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 01 Juni 2021 sekira pukul 21.00 WIB, Sdr. Rahmat Harida Pgl Rahmat (Terdakwa II), Sdr. Riza Pratama Pgl Riza (Terdakwa I) dan Sdr. Zomi Putra Yoni Pgl. Zomi sedang berjalan kaki bersama melewati Kantor KONI Nagari Koto Baru Kecamatan Kubung Kabupaten Solok dan Sdr. Rahmat Harida Pgl Rahmat, Sdr. Riza Pratama Pgl Riza dan Sdr. Zomi Putra Yoni Pgl. Zomi melihat ada jendela kantor tersebut yang terbuka (tidak dikunci). Selanjutnya Sdr. Zomi Putra Yoni Pgl. Zomi masuk ke dalam kantor tersebut dengan cara memanjat jendela sementara Sdr. Riza Pratama Pgl Riza menahan jendela dengan tangan. Kemudian Sdr. Zomi Putra Yoni Pgl. Zomi membantu Sdr. Riza Pratama Pgl Riza untuk masuk dengan memegang pintu jendela dari dalam, sedangkan Sdr. Rahmat Harida Pgl Rahmat menunggu di luar sambil melihat keadaan di sekitar kantor KONI. Setelah itu Sdr. Riza Pratama Pgl Riza dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Zomi Putra Yoni Pgl. Zomi menyusuri semua ruangan dan akhirnya melihat 1 (satu) ruangan dalam keadaan pintu yang terkunci. Selanjutnya Sdr. Riza Pratama Pgl Riza mendorong pintu tersebut dengan menggunakan badan Sdr. Riza Pratama Pgl Riza, sementara Sdr. Zomi Putra Yoni Pgl. Zomi menendang pintu tersebut dengan menggunakan kaki sebelah kanannya yang mengakibatkan pintu ruangan tersebut rusak dan terbuka. Setelah itu Sdr. Riza Pratama Pgl Riza melihat 2 (dua) unit komputer yang terletak di atas meja kayu dan 2 (dua) buah lemari kayu. Kemudian Sdr. Riza Pratama Pgl Riza berjalan ke arah lemari kayu yang salah satunya tidak terkunci dan Sdr. Riza Pratama Pgl Riza membuka lemari kayu tersebut dan menemukan 2 (dua) buah tas berwarna hitam dan Sdr. Riza Pratama Pgl Riza langsung mengambil salah satu tas tersebut. Setelah itu Sdr. Zomi Putra Yoni Pgl. Zomi mengambil 1 (satu) buah tas berwarna hitam yang ada di dalam lemari dan 1 (satu) buah kamera yang terletak di atas lemari kayu tersebut. Selanjutnya Sdr. Riza Pratama Pgl Riza dan Sdr. Zomi Putra Yoni Pgl. Zomi langsung berjalan menuju jendela dan memberikan 2 (dua) buah tas berwarna hitam dan 1 (satu) buah kamera kepada Sdr. Rahmat Harida Pgl Rahmat. Kemudian para Terdakwa berjalan menuju lapangan tenis yang lokasinya tidak jauh dari kantor tersebut. Setelah tiba di lapangan tenis, Sdr. Riza Pratama Pgl Riza membuka salah satu tas yang berisikan in focus, sementara Sdr. Zomi Putra Yoni Pgl. Zomi membuka satu tas lagi yang berisikan laptop. Kemudian setelah melihat apa yang ada di dalam kedua tas tersebut, Sdr. Rahmat Harida Pgl Rahmat langsung berjalan kaki menuju rumah Sdr. Zomi Putra Yoni Pgl. Zomi yang tidak jauh dari lapangan tenis tersebut yang beralamat di Sawah Pasir Jorong Simpang Nagari Koto Baru Kec. Kubung Kab. Solok untuk mengambil sepeda motor miliknya merek Suzuki smash tanpa memakai body (bodong). Selanjutnya Sdr. Rahmat Harida Pgl Rahmat, Sdr. Riza Pratama Pgl Riza dan Sdr. Zomi Putra Yoni Pgl. Zomi berboncengan 3 (tiga) pergi menuju rumah Sdr. Rahmat Harida Pgl Rahmat yang beralamat di Jorong Bawah Duku Nagari Koto Baru Kecamatan Kubung Kabupaten Solok dengan maksud mengamankan barang-barang tersebut. Selanjutnya Sdr. Rahmat Harida Pgl Rahmat, Sdr. Riza Pratama Pgl Riza dan Sdr. Zomi Putra Yoni Pgl. Zomi Terdakwa beristirahat di rumah Sdr. Rahmat Harida Pgl Rahmat;

- Setelah mengambil 1 (satu) Buah Kamera merek Nikon, 1 (satu) buah In focus dan 2 (dua) buah Laptop, Sdr. Rahmat Harida Pgl Rahmat, Sdr. Riza Pratama Pgl Riza dan Sdr. Zomi Putra Yoni Pgl. Zomi merental 1 (satu) unit

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Kbr



mobil merek sirion milik Sdr. Supiak yang dipergunakan sebagai transportasi pergi ke Pariaman yang dikendarai oleh Sdr. Belva Prasetia untuk menjual 1 (satu) Buah Kamera merek Nikon, 1 (satu) buah Infocus dan 1 (satu) buah Laptop kepada teman Sdr. Riza Pratama Pgl Riza, namun setibanya di Pariaman, tidak menemukan alamat yang dituju. Kemudian Sdr. Rahmat Harida Pgl Rahmat mencoba menghubungi temannya yang bernama Pgl Uwas yang berada di Pasaman Barat dan akhirnya langsung berangkat dari Pariaman menuju Pasaman Barat dan menjual barang-barang tersebut kepada Pgl Uwas seharga Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) pada saat itu. Kemudian hasil penjualan tersebut dibagi sama rata.

- Bahwa akibat perbuatan Sdr. Riza Pratama Pgl Riza, Sdr. Rahmat Harida Pgl Rahmat dan Sdr. Zomi Putra Yoni Pgl. Zomi, saksi Hary Gusrinanda selaku pengurus KONI Koto Baru mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah). Perbuatan Sdr. Riza Pratama Pgl Riza, Sdr. Rahmat Harida Pgl Rahmat dan Sdr. Zomi Putra Yoni Pgl. Zomi yang mengambil 2 (Dua) buah laptop merk ASSUS warna Gold dan Merk HP warna Silver, 1 (satu) Unit Infokus Merk BenQ warna Hitam dan 1 (satu) Buah Camera Merk Nikon warna Hitam yang mana Pemilik dari barang tersebut adalah inventaris kantor KONI Kab. Solok yang dalam hal ini diwakilkan oleh Hary Gusrinanda adalah tanpa sepengetahuan dan seizin dari pemiliknya.

- Perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) angka 4, angka 5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Laras Sati panggilan Laras dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sebagai Saksi karena telah terjadi tindak pidana pencurian terjadi pada hari Selasa tanggal 1 Juni 2021 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di Kantor KONI Nagari Koto Baru, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, yang diduga dilakukan oleh Para Terdakwa;

- Bahwa pada awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pencurian tersebut, setelah diberitahu oleh Pihak Kepolisian Saksi



mengetahui bahwa yang melakukan Pencurian tersebut adalah Para Terdakwa dan Saksi Zomi Putra Yoni panggilan Zomi;

- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung kejadian Pencurian tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui barang-barang dikantor KONI telah hilang pada hari Rabu tanggal 2 Juni 2021 sekira jam 08.00 WIB;
- Bahwa ketika Saksi datang ke kantor, Saksi melihat kondisi kantor dalam keadaan berantakan, pintu ruangan Ketua, jendela, pintu ruangan Staf, pintu ruangan Bendahara dalam keadaan rusak;
- Bahwa barang/benda yang telah diambil oleh Para Terdakwa adalah 1 (satu) unit Laptop merk Asus warna Gold, 1 (satu) unit Laptop merk HP warna Silver, 1 (satu) unit Kamera merk Nikon warna hitam, 1 (satu) unit Infocus merk BenQ warna hitam;
- Bahwa sebelum hilang Laptop dan Infocus disimpan di dalam lemari diruang Staf, sedangkan kamera diruangan saksi Haris;
- Bahwa sebelum barang-barang tersebut hilang, pintu ruangan staf tersebut dalam keadaan terkunci;
- Bahwa jabatan Saksi di Kantor KONI Kabupaten Solok sebagai Sekretaris;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa maksud dan tujuan Para Terdakwa mengambil barang-barang dikantor KONI tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti bagaimana cara Para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti berapa nilai kerugian atas hilangnya barang-barang tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Ofes Noresta panggilan Ofes dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sebagai Saksi karena telah terjadi tindak pidana pencurian terjadi pada hari Selasa tanggal 1 Juni 2021 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di Kantor KONI Nagari Koto Baru, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, yang diduga dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa pada awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pencurian tersebut, setelah diberitahu oleh Pihak Kepolisian Saksi



mengetahui bahwa yang melakukan Pencurian tersebut adalah Para Terdakwa dan Saksi Zomi Putra Yoni panggilan Zomi;

- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung kejadian Pencurian tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui barang-barang dikantor KONI telah hilang pada hari Rabu tanggal 2 Juni 2021 sekira jam 09.00 WIB;
- Bahwa Saksi mengetahui Pencurian tersebut setelah diberitahu Saksi Larasati panggilan Laras;
- Bahwa ketika Saksi datang ke kantor, Saksi melihat kondisi kantor dalam keadaan berantakan, pintu ruangan Ketua, jendela, pintu ruangan Staf, pintu ruangan Bendahara dalam keadaan rusak;
- Bahwa barang/benda yang telah diambil oleh Para Terdakwa adalah 1 (satu) unit Laptop merk Asus warna Gold, 1 (satu) unit Laptop merk HP warna Silver, 1 (satu) unit Kamera merk Nikon warna hitam, 1 (satu) unit Infocus merk BenQ warna hitam;
- Bahwa sebelum hilang Laptop dan Infocus disimpan di dalam lemari diruang Staf, sedangkan kamera diruangan saksi Haris;
- Bahwa sebelum barang-barang tersebut hilang, pintu ruangan staf tersebut dalam keadaan terkunci;
- Bahwa jabatan Saksi di Kantor KONI Kabupaten Solok sebagai Sekretaris;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa maksud dan tujuan Para Terdakwa mengambil barang-barang dikantor KONI tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti bagaimana cara Para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti berapa nilai kerugian atas hilangnya barang-barang tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Haris Gustinanda dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sebagai Saksi karena telah terjadi tindak pidana pencurian terjadi pada hari Selasa tanggal 1 Juni 2021 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di Kantor KONI Nagari Koto Baru, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, yang diduga dilakukan oleh Para Terdakwa;



- Bahwa pada awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pencurian tersebut, setelah diberitahu oleh Pihak Kepolisian Saksi mengetahui bahwa yang melakukan Pencurian tersebut adalah Para Terdakwa dan Saksi Zomi Putra Yoni panggilan Zomi;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung kejadian Pencurian tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui barang-barang dikantor KONI telah hilang pada hari Rabu tanggal 2 Juni 2021 sekira jam 09.00 WIB;
- Bahwa Saksi mengetahui Pencurian tersebut setelah diberitahu Saksi Ofes Noresta panggilan Ofes;
- Bahwa ketika Saksi datang ke kantor, Saksi melihat kondisi kantor dalam keadaan berantakan, pintu ruangan Ketua, jendela, pintu ruangan Staf, pintu ruangan Bendahara dalam keadaan rusak;
- Bahwa barang/benda yang telah diambil oleh Para Terdakwa adalah 1 (satu) unit Laptop merk Asus warna Gold, 1 (satu) unit Laptop merk HP warna Silver, 1 (satu) unit Kamera merk Nikon warna hitam, 1 (satu) unit Infocus merk BenQ warna hitam;
- Bahwa sebelum hilang Laptop dan Infocus disimpan di dalam lemari diruang Staf, sedangkan kamera diruangan saksi Haris;
- Bahwa sebelum barang-barang tersebut hilang, pintu ruangan staf tersebut dalam keadaan terkunci;
- Bahwa jabatan Saksi di Kantor KONI Kabupaten Solok sebagai Sekretaris;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa maksud dan tujuan Para Terdakwa mengambil barang-barang dikantor KONI tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti bagaimana cara Para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti berapa nilai kerugian atas hilangnya barang-barang tersebut;
- Bahwa nilai kerugian yang diderita oleh Kantor KONI kabupaten Solok atas hilangnya barang-barang tersebut adalah sekitar Rp52.000.000,00 (lima puluh dua juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi Risky Refda Sanjaya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Kbr



- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sebagai Saksi karena telah terjadi tindak pidana pencurian terjadi pada hari Selasa tanggal 1 Juni 2021 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di Kantor KONI Nagari Koto Baru, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, yang diduga dilakukan oleh Para Terdakwa;

- Bahwa pada awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pencurian tersebut, setelah diberitahu oleh Pihak Kepolisian Saksi mengetahui bahwa yang melakukan Pencurian tersebut adalah Para Terdakwa dan Saksi Zomi Putra Yoni panggilan Zomi;

- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung kejadian Pencurian tersebut;

Saya mengetahui Pencurian tersebut setelah adanya laporan ke Polsek Kubung;

- Bahwa Saksi mengetahui pelaku Pencurian tersebut setelah melakukan pengembangan kasus pencurian di Kantor Notaris Pasnelyza Karani, setelah melakukan penyelidikan Saksi melakukan penangkapan terhadap saksi Zomi Putra Yoni panggilan Zomi atas pengakuan dari saksi Zomi Putra Yoni panggilan Zomi, saksi Zomi Putra Yoni panggilan Zomi juga melakukan pencurian bersama Para Terdakwa di Kantor KONI Kabupaten Solok;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti apa saja barang yang hilang atau telah dicuri oleh para pelaku;

- Bahwa pada awalnya Terdakwa Riza Pratama, Terdakwa Rahmat Harida dan Saksi Zomi jalan-jalan disekitar Islamic Center, ketika melewati kantor KONI, para pelaku melihat jendela terbuka dan timbulah niat pelaku untuk masuk dan melakukan pencurian;

- Bahwa Terdakwa Riza Pratama dan saksi Zomi Putra Yoni panggilan Zomi yang bertugas untuk memindahkan barang-barang dari dalam kantor KONI keluar sedangkan Terdakwa Rahmat Harida berdiri diluar kantor KONI untuk mengawasi keadaan sekitar;

- Bahwa sepengetahuan Saksi tujuan Para Terdakwa melakukan pencurian dikantor KONI tersebut adalah mendapatkan barang-barang tersebut untuk dijual;

- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil barang-barang tersebut;

- Barang-barang hasil pencurian yang dilakukan oleh para Terdakwa sudah dijual oleh Para Terdakwa;



- Bahwa Saksi dan tim belum menemukan barang-barang yang hilang;
Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

5. Saksi Zomi Putra Yoni Panggilan Zomi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sebagai Saksi karena telah terjadi tindak pidana pencurian terjadi pada hari Selasa tanggal 1 Juni 2021 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di Kantor KONI Nagari Koto Baru, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, yang diduga dilakukan oleh Para Terdakwa;

- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah Saksi bersama dengan Para Terdakwa;

- Bahwa Saksi ditangkap terlebih dahulu;

- Bahwa yang memiliki niat untuk melakukan pencurian tersebut adalah Saksi dan Para Terdakwa;

- Bahwa pada awalnya Saksi, Terdakwa Riza Pratama panggilan Riza, dan Terdakwa Rahmat Harida panggilan Rahmat berjalan kaki untuk membeli rokok, lalu ketika melewati kantor KONI, Saksi dan Para Terdakwa melihat jendela ada yang terbuka sedikit, lalu Saksi dan Terdakwa Riza Pratama masuk kedalam kantor KONI sedangkan Terdakwa Rahmat Harida menunggu diluar untuk berjaga-jaga, setelah masuk Saksi dan Terdakwa Riza Pratama lalu mendobrak pintu ruangan dan setelah dicari, Kami menemukan 2 (dua) unit Laptop, 1 (satu) unit Infocus dan 1 (satu) unit kamera setelah itu Saksi dan Terdakwa Riza Pratama menyerahkan barang-barang didapat tersebut kepada Terdakwa Rahmat Harida, lalu kami meninggalkan kantor KONI tersebut;

- Bahwa barang-barang yang Saksi dan para Terdakwa curi tersebut adalah 1 (satu) unit Laptop merk Asus warna Gold, 1 (satu) unit Laptop merk HP warna Silver, 1 (satu) unit Kamera merk Nikon warna hitam, 1 (satu) unit Infocus merk BenQ warna hitam;

- Bahwa barang-barang yang Saksi dan Para Terdakwa curi tersebut sudah dijual;

- Bahwa Saksi dan Para Terdakwa menjual 1 (satu) unit Laptop merk HP warna Silver ke saudara Sandi, sedangkan 1 (satu) unit Laptop merk Asus warna Gold, 1 (satu) unit Kamera merk Nikon warna hitam, 1 (satu) unit Infocus merk BenQ warna hitam kami jual ke saudara Iwas di Pasaman;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Saksi dan Para Terdakwa melakukan pencurian dikantor KONI tersebut adalah untuk menguasai barang-barang tersebut, lalu selanjutnya kami jual untuk mendapatkan uang;
- Bahwa Saksi dan Para Terdakwa tidak ada ijin untuk melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa semua barang yang dicuri dijual dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa dari hasil penjual barang-barang curian tersebut masing-masing memperoleh uang sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang-barang yang Saksi dan Para Terdakwa curi tersebut digunakan untuk membeli bensin dan rokok;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan ini sebagai Terdakwa dalam perkara Tindak Pidana Pencurian yang terjadi pada hari Selasa tanggal 1 Juni 2021 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di Kantor KONI Nagari Koto Baru, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok;
- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa bersama dengan Terdakwa Rahmat Harida Panggilan Rahmat dan saksi Zomi Putra Yoni panggilan Zomi;
- Bahwa yang punya niat untuk melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa, saksi Zomi Putra Yoni panggilan Zomi, dan Terdakwa Rahmat Harida Panggilan Rahmat;
- Bahwa kejadian bermula ketika Terdakwa, Saksi Zomi Putra Yoni panggilan Zomi, dan Terdakwa Rahmat Harida Panggilan Rahmat berjalan kaki untuk membeli rokok, lalu ketika melewati kantor KONI, Para Terdakwa dan Saksi Zomi Putra Yoni panggilan Zomi melihat jendela ada yang terbuka sedikit, lalu Terdakwa dan Saksi Zomi Putra Yoni panggilan Zomi masuk kedalam kantor KONI sedangkan Terdakwa Rahmat Harida Panggilan Rahmat menunggu diluar untuk berjaga-jaga, setelah masuk Terdakwa dan saksi Zomi Putra Yoni panggilan Zomi lalu mendobrak pintu ruangan dan setelah dicari, ditemukan 2 (dua) unit Laptop, 1 (satu) unit Infocus dan 1 (satu) unit Kamera setelah itu Terdakwa dan saksi Zomi Putra Yoni panggilan Zomi menyerahkan barang-barang yang didapat tersebut kepada Terdakwa

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahmat Harida Panggilan Rahmat, lalu kami meninggalkan kantor KONI tersebut;

- Bahwa barang-barang yang Para Terdakwa curi tersebut adalah 1 (satu) unit Laptop merk Asus warna Gold, 1 (satu) unit Laptop merk HP warna Silver, 1 (satu) unit Kamera merk Nikon warna hitam, 1 (satu) unit Infokus merk BenQ warna hitam;
- Bahwa barang-barang yang diambil tersebut sudah dijual, 1 (satu) unit Laptop merk HP warna Silver ke saudara Sandi, sedangkan 1 (satu) unit Laptop merk Asus warna Gold, 1 (satu) unit Kamera merk Nikon warna hitam, 1 (satu) unit Infokus merk BenQ warna hitam kami jual ke saudara Iwas di Pasaman;
- Bajwa barang-barang tersebut dijual ke Pasaman, karena saudara Sandi tidak bisa membeli barang-barang tersebut semuanya;
- Bahwa tujuan mengambil barang-barang tersebut untuk menguasai barang-barang tersebut, lalu selanjutnya dijual untuk mendapatkan uang;
- Bahwa Para terdakwa tidak ada ijin untuk melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa semua barang yang diambil tersebut dijual dengan harga Rp2000.000,00 (dua juta rupiah), dan dari hasil penjual barang-barang curian tersebut masing-masing memperoleh uang sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan uang tersebut digunakan untuk membeli bensin dan rokok;

Menimbang, bahwa Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan ini sebagai Terdakwa dalam perkara Tindak Pidana Pencurian yang terjadi pada hari Selasa tanggal 1 Juni 2021 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di Kantor KONI Nagari Koto Baru, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok;
- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa bersama dengan Terdakwa Riza Pratama panggilan Riza dan saksi Zomi Putra Yoni panggilan Zomi;
- Bahwa yang punya niat untuk melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa, saksi Zomi Putra Yoni panggilan Zomi, dan Terdakwa Riza Pratama panggilan Riza;
- Bahwa kejadian bermula ketika Terdakwa, Saksi Zomi Putra Yoni panggilan Zomi, dan Terdakwa Riza Pratama panggilan Riza berjalan kaki untuk membeli rokok, lalu ketika melewati kantor KONI, Para Terdakwa dan

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Kbr



Saksi Zomi Putra Yoni panggilan Zomi melihat jendela ada yang terbuka sedikit, lalu Terdakwa Riza Pratama panggilan Riza dan Saksi Zomi Putra Yoni panggilan Zomi masuk kedalam kantor KONI sedangkan Terdakwa menunggu diluar untuk berjaga-jaga, setelah masuk Terdakwa Riza Pratama panggilan Riza dan saksi Zomi Putra Yoni panggilan Zomi lalu mendobrak pintu ruangan dan setelah dicari, ditemukan 2 (dua) unit Laptop, 1 (satu) unit Infocus dan 1 (satu) unit Kamera setelah itu Terdakwa Riza Pratama panggilan Riza dan saksi Zomi Putra Yoni panggilan Zomi menyerahkan barang-barang yang didapat tersebut kepada Terdakwa, lalu kami meninggalkan kantor KONI tersebut;

- Bahwa barang-barang yang Para Terdakwa curi tersebut adalah 1 (satu) unit Laptop merk Asus warna Gold, 1 (satu) unit Laptop merk HP warna Silver, 1 (satu) unit Kamera merk Nikon warna hitam, 1 (satu) unit Infokus merk BenQ warna hitam;
- Bahwa barang-barang yang diambil tersebut sudah dijual, 1 (satu) unit Laptop merk HP warna Silver ke saudara Sandi, sedangkan 1 (satu) unit Laptop merk Asus warna Gold, 1 (satu) unit Kamera merk Nikon warna hitam, 1 (satu) unit Infokus merk BenQ warna hitam kami jual ke saudara Iwas di Pasaman;
- Bajwa barang-barang tersebut dijual ke Pasaman, karena saudara Sandi tidak bisa membeli barang-barang tersebut semuanya;
- Bahwa tujuan mengambil barang-barang tersebut untuk menguasai barang-barang tersebut, lalu selanjutnya dijual untuk mendapatkan uang;
- Bahwa Para terdakwa tidak ada ijin untuk melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa semua barang yang diambil tersebut dijual dengan harga Rp2000.000,00 (dua juta rupiah), dan dari hasil penjual barang-barang curian tersebut masing-masing memperoleh uang sebanyak Rp200.000,00 (*dua ratus ribu rupiah*), dan uang tersebut digunakan untuk membeli bensin dan rokok;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti pada perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa dihadirkan dipersidangan ini sebagai Terdakwa karena diduga telah menagambil barang-baranag milik KONI Kabupaten Solok yang terjadi pada hari Selasa tanggal 1 Juni 2021 sekira pukul 21.00



WIB bertempat di Kantor KONI Nagari Koto Baru, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok;

- Bahwa yang melakukan mengambil barang-barang tersebut adalah Para Terdakwa dan saksi Zomi Putra Yoni panggilan Zomi;
- Bahwa kejadian bermula ketika Para Terdakwa dan Saksi Zomi Putra Yoni panggilan Zomi berjalan kaki untuk membeli rokok, lalu ketika melewati kantor KONI, Para Terdakwa dan Saksi Zomi Putra Yoni panggilan Zomi melihat jendela ada yang terbuka sedikit, lalu Terdakwa Riza Pratama panggilan Riza dan Saksi Zomi Putra Yoni panggilan Zomi masuk kedalam kantor KONI sedangkan Terdakwa Rahmat Harida panggilan Rahmat menunggu diluar untuk berjaga-jaga, setelah masuk Terdakwa Riza Pratama panggilan Riza dan saksi Zomi Putra Yoni panggilan Zomi lalu mendobrak pintu ruangan dan setelah dicari, ditemukan 2 (dua) unit Laptop, 1 (satu) unit Infocus dan 1 (satu) unit Kamera setelah itu Terdakwa Riza Pratama panggilan Riza dan saksi Zomi Putra Yoni panggilan Zomi menyerahkan barang-barang yang didapat tersebut kepada Terdakwa, lalu Para Terdakwa meninggalkan kantor KONI tersebut;
- Bahwa barang-barang yang Para Terdakwa ambil adalah 1 (satu) unit Laptop merk Asus warna Gold, 1 (satu) unit Laptop merk HP warna Silver, 1 (satu) unit Kamera merk Nikon warna hitam, 1 (satu) unit Infokus merk BenQ warna hitam;
- Bahwa barang-barang yang diambil tersebut sudah dijual, 1 (satu) unit Laptop merk HP warna Silver ke saudara Sandi, sedangkan 1 (satu) unit Laptop merk Asus warna Gold, 1 (satu) unit Kamera merk Nikon warna hitam, 1 (satu) unit Infokus merk BenQ warna hitam jual ke saudara Iwas di Pasaman;
- Bahwa Laptop dan Infocus disimpan di dalam lemari diruang Staf, sedangkan kamera diruangan saksi Haris;
- Bajwa barang-barang tersebut dijual ke Pasaman, karena saudara Sandi tidak bisa membeli barang-barang tersebut semuanya;
- Bahwa tujuan mengambil barang-barang tersebut untuk menguasai barang-barang tersebut, lalu selanjutnya dijual untuk mendapatkan uang;
- Bahwa Para terdakwa tidak ada ijin untuk melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa semua barang yang diambil tersebut dijual dengan harga Rp2000.000,00 (dua juta rupiah), dan dari hasil penjual barang-barang curian tersebut masing-masing memperoleh uang sebanyak Rp200.000,00

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Kbr



(dua ratus ribu rupiah), dan uang tersebut digunakan untuk membeli bensin dan rokok;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Dilakukan dua orang atau lebih;
6. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa unsur barang siapa dalam ajaran hukum pidana adalah menunjuk subjek dari perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini telah dihadapkan Terdakwa Riza Pratama panggilan Riza dan Terdakwa Rahmat Harida panggilan Rahmat yang identitas lengkapnya adalah sebagaimana tersebut pada awal Putusan dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani telah mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, dinilai cakap dalam melakukan perbuatan hukum serta mampu untuk dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang dilakukan sehingga Terdakwa Riza Pratama panggilan Riza dan Terdakwa Rahmat Harida panggilan Rahmat dalam perkara ini adalah merupakan subyek hukum dalam perbuatan pidana tersebut dan oleh karena itu unsur setiap orang dalam pasal ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur “**Barang Siapa**” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;



2. Unsur “Mengambil sesuatu barang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Mengambil” adalah memindahkan sesuatu barang dari tempat semula ke tempat lain. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang menjadi berada dalam kekuasaan si pelaku atau yang mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya;

Menimbang bahwa pada umumnya perbuatan mengambil dianggap selesai atau terlaksana apabila barang itu sudah berpindah dari tempat asalnya. Selanjutnya yang dimaksud dengan “Barang” adalah sesuatu yang mempunyai nilai di dalam kehidupan ekonomi seseorang;

Menimbang, bahwa sebagaimana terungkap pada fakta persidangan, Para Terdakwa telah masuk kedalam kantor milik KONI Kabupaten Solok yang terjadi pada hari Selasa tanggal 1 Juni 2021 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di Kantor KONI Nagari Koto Baru, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok;

Menimbang, bahwa kejadian bermula ketika Para Terdakwa dan Saksi Zomi Putra Yoni panggilan Zomi berjalan kaki untuk membeli rokok, lalu ketika melewati kantor KONI, Para Terdakwa dan Saksi Zomi Putra Yoni panggilan Zomi melihat jendela ada yang terbuka sedikit, lalu Terdakwa Riza Pratama panggilan Riza dan Saksi Zomi Putra Yoni panggilan Zomi masuk kedalam kantor KONI sedangkan Terdakwa Rahmat Harida panggilan Rahmat menunggu diluar untuk berjaga-jaga, setelah masuk Terdakwa Riza Pratama panggilan Riza dan saksi Zomi Putra Yoni panggilan Zomi lalu mendobrak pintu ruangan dan setelah dicari, ditemukan 2 (dua) unit Laptop, 1 (satu) unit Infocus dan 1 (satu) unit Kamera setelah itu Terdakwa Riza Pratama panggilan Riza dan saksi Zomi Putra Yoni panggilan Zomi menyerahkan barang-barang yang didapat tersebut kepada Terdakwa, lalu Para Terdakwa meninggalkan kantor KONI tersebut;

Menimbang, bahwa 2 (dua) unit Laptop, 1 (satu) unit Infocus dan 1 (satu) unit Kamera merupakan sebuah barang yang memiliki nilai ekonomis sehingga perbuatan Para Terdakwa yang mengambil barang-barang tersebut dapatlah dikategorikan sebagai sebuah perbuatan mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur “**Mengambil sesuatu barang**” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

3. Unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah barang sebagai objek dari pencurian



tersebut berada dibawah kekuasaan orang lain baik seluruhnya atau sebagian yang menurut hukum atau perundang-undangan sah;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan, 2 (dua) unit Laptop, 1 (satu) unit Infocus dan 1 (satu) unit Kamera adalah milik KONI Kabupaten Solok;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“Yang seluruhnya kepunyaan orang lain”** telah terpenuhi;

4. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian **“Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** adalah perbuatan tersebut dilakukan tanpa alas Hak yang sah menurut hukum dan dilakukan dengan cara bertentangan dengan peraturan hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana terungkap dipersidangan bahwa setelah berhasil 2 (dua) unit Laptop, 1 (satu) unit Infocus dan 1 (satu) unit Kamera tersebut Para Terdakwa dan Saksi Zomi Putra Yoni panggilan Zomi menjual barang-barang tersebut dan masing-masing mendapatkan uang sebesar Rp200.000,00 (*dua ratus ribu rupiah*);

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dapatlah dikategorikan sebagai sebuah perbuatan **“mengambil”** sebagaimana dirumuskan dalam unsur ini, dimana barang tersebut telah beralih penguasaannya menjadi dalam penguasaan dalam diri Para Terdakwa, selanjutnya berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan 2 (dua) unit Laptop, 1 (satu) unit Infocus dan 1 (satu) unit Kamera adalah milik KONI Kabupaten Solok yang Para Terdakwa ambil secara melawan hukum karena dilakukan tanpa se-izin pemilik atau yang menguasai barang tersebut sebelumnya, kemudian tujuan Para Terdakwa mengambil barang tersebut adalah untuk dijual kembali, dengan demikian tujuan akhir Para Terdakwa tersebut adalah untuk memiliki barang-barang tersebut dan kemudian dijual agar memperoleh keuntungan;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur **“Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

5. Unsur “Dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu”

Menimbang, bahwa unsur **“yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu”** tidak dipersyaratkan telah ada persekutuan atau pembicaraan



diantara mereka jauh sebelum tindakan tersebut, yang penting bahwa tindakan itu dilakukan dengan adanya kerjasama secara sadar dan secara fisik perbuatan tersebut dilakukan secara bersama untuk mewujudkan suatu niat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari dan tanggal kejadian Para Terdakwa dan Saksi Zomi Putra Yoni panggilan Zomi yang melihat jendela kantor yang terbuka masuk secara bergantian kedalam kantor tersebut, sedangkan Terdakwa Rahmat Harida panggilan Rahmat menunggu diluar untuk berjaga-jaga, dan setelah mendapatkan barang-barang tersebut Para Terdakwa dan Saksi Zomi Putra Yoni panggilan Zomi menjual barang-barang tersebut, kemudian keuntungannya dibagi oleh Para Terdakwa dan Saksi Zomi Putra Yoni Panggilan Zomi;

Menimbang bahwa menurut Majelis Hakim telah adanya kerjasama secara sadar antara Para Terdakwa dan Saksi Zomi Putra Yoni panggilan Zomi terlihat dengan adanya kerjasama yang sistematis antara Para Terdakwa dan Saksi Zomi Putra Yoni panggilan Zomi yaitu Terdakwa Riza Pratama panggilan Riza dan Saksi Zomi Putra Yoni panggilan Zomi, sedangkan Terdakwa Rahmat Harida panggilan Rahmat menunggu diluar untuk berjaga-jaga;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur **“Dilakukan dua orang”** menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

6. Unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini adalah bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur terpenuhi maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, barang-barang yang diambil oleh Para Terdakwa dan Saksi Zomi Putra Yoni panggilan Zomi berada didalam lemari diruang Staf, sedangkan kamera diruangan saksi Haris;

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan barang-barang tersebut Terdakwa Riza Pratama panggilan Riza dan Saksi Zomi Putra Yoni panggilan Zomi mendobrak pintu hingga kondisi pintu rusak dan tidak dapat digunakan kembali, sedangkan kondisi lemari rusak karena dibuka secara paksa;



Menimbang bahwa untuk mencapai tujuan dari perbuatannya Para Terdakwa dan Saksi Zomi Putra Yoni panggilan Zomi terlebih dahulu merusak pintu dan jendela, untuk mengambil barang-barang dalam kantor tersebut, sehingga dengan demikian unsur **“yang untuk sampai pada barang yang diambalnya, dilakukan dengan merusak”** menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan berbagai pertimbangan tersebut di atas telah nyata bahwa unsur-unsur untuk adanya tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan Para Terdakwa, yang pada pokoknya memohon agar Para Terdakwa dihukum dengan hukuman yang ringan-ringannya karena Para Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut, bahwa oleh karena terhadap pembelaan tersebut tidak menyangkut fakta hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman terhadap pembelaan tersebut Majelis Hakim akan pertimbangan dalam menjatuhkan hukuman terhadap Para Terdakwa seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban Pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan Para Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;



Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa, pertimbangan sendiri setelah melihat fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan jika dikaitkan dengan tujuan dari pemidanaan yang semata-mata bukanlah untuk pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Para Terdakwa menyadari kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, serta dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, serta dalam hal Para Terdakwa melakukan perbuatannya dalam keadaan sadar, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Para Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **Riza Pratama Panggilan Riza** dan Terdakwa II **Rahmat Harida Panggilan Rahmat** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**", sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun dan 2 (dua) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotobaru, pada hari **Selasa** tanggal **5 Juli 2022** oleh kami, **Muhammad Retza Billiansya, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Timbul Jaya, S.H.**, dan **Dayinta Agi Pambayun, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **6 Juli 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ayu Maulani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotobaru, serta dihadiri oleh Benny Benjamin Purba, S.H Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri secara telekonferensi.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Timbul Jaya, S.H

Muhammad Retza Billiansya, S.H.

Dayinta Agi Pambayun, S.H.

Panitera Pengganti,

Ayu Maulani, S.H

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)